

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA  
Nomor : 086 /SK/Rek/A.10/VII/2022**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN STUDI ATAU *DROP OUT* MAHASISWA  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
- bahwa Universitas Mercu Buana Yogyakarta berkewajiban melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
  - bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 17 ayat 1 menetapkan masa belajar mahasiswa program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dan masa belajar program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
  - bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu pengaturan pemberhentian studi atau *drop out* mahasiswa di Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;
  - Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 34/SK/YWM/2020 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
  - Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025;
  - Surat Keputusan Rektor Nomor 11/SK/Rek/II/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta hari Senin tanggal 11 Juli 2022.

**KAMPUS I :**

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753  
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

**KAMPUS II :**

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

**KAMPUS III :**

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281  
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :  
Kedua :  
Ketiga :  
Keempat :  
Kelima :  
Keenam :  
Ketujuh :
- : Membatalkan isi Surat Keputusan Rektor Nomor: 106/SK/Rek/BP/VIII/2020 pada isi ketetapan ketujuh dan menyesuaikan dengan ketentuan yang baru.
  - : Pemberhentian studi atau *drop out* diberlakukan kepada mahasiswa program sarjana yang tidak dapat menyelesaikan masa belajar selama 7 (tujuh) tahun akademik dan mahasiswa program magister yang tidak dapat menyelesaikan masa belajar selama 4 (empat) tahun akademik.
  - : Pemberhentian studi atau *drop out* diberlakukan kepada semua mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang tidak melakukan her-registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
  - : Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop out* diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang mahasiswa *drop out* dan hasil studi yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta sampai dengan ditetapkan keputusan *drop out*.
  - : Untuk mahasiswa program sarjana yang masa studi belum mencapai 7 (tujuh) tahun akademik dan mahasiswa program magister yang masa studi belum mencapai 4 (empat) tahun akademik yang mengajukan permohonan mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain dapat diberikan surat keterangan mengundurkan diri atau surat keterangan pindah dan hasil studi yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta sampai dengan pengajuan pengunduran diri atau pindah.
  - : Surat keterangan dan dokumen hasil studi sebagaimana dimaksud pada ketetapan keempat di atas, diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban administrasi dan hanya diberikan 1 (satu) kali.
  - : Keputusan ini berlaku sejak Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 26 Juli 2022

Rektor,



Agus Slamet, S.TP., M.P.

### Tembusan :

1. Yayasan Wangsamanggala
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
6. Para Ketua Program Studi